



**KEPALA DESA KARANGSONO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSONO**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 24 huruf c angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - c. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga

Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 57);
10. Peraturan Desa Karangsono Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangsono Tahun 2020 Nomor 40) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangsono

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangsono
3. Musyawarah desa khusus adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat khusus dan strategis.
4. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang merasa kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya
5. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19).
6. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA BLT DESA

Pasal 2

- (1) Sasaran Penerima BLT-Dana Desa adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata di DTKS dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :
 - a. Masyarakat miskin;
 - b. Lansia;
 - c. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
 - d. Pekerja rentan:
 - Buruh harian lepas;
 - Montir;
 - Pedagang; (disesuaikan kondisi di Desa)
 - Pembantu rumah tangga;
 - Driver/Sopir;
 - Ojek;

- Tukang batu;
 - Tukang gigi;
 - Tukang jahit;
 - Tukang kayu;
 - Tukang urut;
 - Penjual ikan dan sayur keliling;
 - Pekerja lainnya (sesuai kondisi di Desa).
- e. Masyarakat yang mengalami PHK meliputi :
- Karyawan Perusahaan/Swasta;
 - Buruh pabrik.
- f. Masyarakat terdampak COVID-19:
- Isolasi di Rumah Sakit;
 - Isolasi Mandiri;
 - Karantina Mandiri.
- (2) Sasaran Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditetapkan melalui musyawarah Desa khusus membahas masyarakat miskin penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Uraian lebih lanjut Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

JANGKA WAKTU, PENYALURAN DAN BESARAN BLT DANA DESA

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penerimaan BLT-Dana Desa selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan yang penyalurannya dilaksanakan setelah penetapan penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (3) Besaran penerimaan BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dianggarkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangsono

Ditetapkan di Desa Karangsono
pada tanggal 13 Mei 2020


KEPALA DESA KARANGSONO

BUDDI ATMIKO, A.Md

Diundangkan di Karangsono
pada tanggal 13 Mei 2020


SEKRETARIS DESA KARANGSONO

EKO YULI CHRISTANTO

Lembaran Desa Karangsono Tahun 2020 Nomor 42